



PUTUSAN
Nomor 40/PID/2017/PTMND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasadalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PATRICIA OLIVIA SAID.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur / tgl. lahir : 32Tahun / 05Oktober 1984.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Satu,
Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 08 September 2016 s/d 07 Oktober 2016 ;
4. Ditangguhkan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 29 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 96/Pid.B/2016/PN.Arm dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **PATRICIA OLIVIA SAID**, pada tanggal 23 Maret 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Perum Maumbi Indah Blok D1 No.10 Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna merah Metalik dengan nomor Polisi DB 789 MJ dengan nomor rangka MHKV1BA2JAK054372 Nomor Mesin DF 10988 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik dari saksi korban MONICA S. TANDIAYUK, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2010 saksi korban MONICA. S. TANDIAYUK dan suaminya yakni saksi THOMAS PINONTOAN membeli secara kredit melalui BCA Finance berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK054372, nomor mesin DF10988, nomor Polisi DB 4534 FA dengan uang muka sekitar Rp 80.000.000,- kemudian saksi korban mengangsur selama 1(satu) tahun dengan setoran setiap bulannya sebesar Rp 6.128.800,- (enam juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang dipotong langsung melalui buku Tabanas BCA milik dari saksi korban dan

Halaman 2 dari 8 halaman. **Putusan Nomor 40/PID/2017/PT MND.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suaminya sampai kendaraan tersebut lunas namun sebelumnya saksi korban melakukan inden terlebih dahulu ke BCA Finance untuk membeli kendaraan tersebut sejak bulan November 2009 sebelum terdakwa PATRICIA OLIVIA SAID menikah dengan anak dari saksi korban yaitu lelaki PAULUS RICHARD TONI SUMBUNG PINONTOAN yang menikah dengan terdakwa pada tanggal 25 Januari 2010 di Makassar kemudian pada bulan Pebruari 2010 terdakwa dan suaminya pindah dari Makassar ke Manado dan tinggal serumah dengan saksi korban di Perum Maumbi Indah Blok D.1 nomor 10 Jaga III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara kemudian terdakwa bekerja di PT.Sinar Galesong Prima sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan saat ini.
- Bahwa semenjak mobil tersebut dibeli oleh saksi korban, mobil tersebut dipinjamkan kepada terdakwa untuk aktifitas kerja sehari-hari tapi kalau ada anggota keluarga yang akan memakai kendaraan tersebut, diminta kepada terdakwa selanjutnya nomor Polisi dari mobil Daihatsu Xenia tersebut terdakwa sudah rubah plat nomornya menjadi DB 789 MJ dengan cara terdakwa meminjam BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dan setelah selesai proses penggantian Nomor Polisi/ plat nomor, lalu terdakwa langsung kembalikan BPKB tersebut kepada saksi korban MONICA S. TANDIAYUK selaku pemiliknya.
 - Bahwa sekitar tanggal 22 Maret 2015 terjadi perselisihan antara terdakwa dengan suaminya yaitu PAULUS RICHARD TONI SUMBUNG PINONTOAN yakni anak dari saksi korban, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2015 terdakwa keluar dari rumah dengan membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia DB 789 MJ milik dari saksi korban dan pada saat itu saksi korban beranggapan bahwa terdakwa akan kembali kerumah tapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut sampai akhirnya

Halaman 3 dari 8 halaman. **Putusan Nomor 40/PID/2017/PT MND.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah resmi bercerai dengan anak dari saksi korban pada bulan Juli 2015 sedangkan mobil yang dipinjamkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan dan saksi korban merasa dirugikan sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polda Sulut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MONICA. S. TANDIAYUK mengalami kerugian sekitar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Patricia Olivia Said telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"**, sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Barang bukti :
1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor rangka MHKV!BA2JAK054372, nomer mesin DF 10988, Nomor polisi DB 789 MJ dan bukti setoran kendaraan dari BCA Finance atas nama Dr. Thomas Pinontoan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Monica S. Tandiayuk ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Patricia Olivia Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;

Halaman 4 dari 8 halaman. **Putusan Nomor 40/PID/2017/PT MND.**



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun selesai ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Daihatsu Xenia warna merah metalik nomor rangka MHKV1BA2JAK054372, nomer mesin DF 10988, Nomor polisi DB 789 MJ ;
 - dan bukti setoran kendaraan dari BCA Finance atas nama Dr. Thomas Pinontoan ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Monica S. Tandiayuk ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 4/Akta.Pid/2017/PN.Arm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 6 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado masing-masing tertanggal 3 April 2017, mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya antara lain, bahwa ancaman hukuman pasal 372 KUHP adalah empat tahun sementara Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman percobaan sehingga tidak bersesuaian dengan ancaman hukuman pasal 372 KUHP, sehingga dikhawatirkan hukuman tersebut tidak memberikan rasa keadilan kepada korban, serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa, ditambah lagi tidak ada perdamaian dengan korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang tertera didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 96/Pid.B/2016/PN.Arm tanggal 14 Maret 2017, berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dipersidangan dan berpendapat terbukti memenuhi semua unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman. **Putusan Nomor 40/PID/2017/PT MND.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Airmadidi layak untuk dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Mengingat, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Pasal 14.a KUHP dan ketentuan Hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 96/Pid.B/2016/PN.Arm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh kami YAP. A. RAFAEL, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFIL, SH. M.Hum dan SADJIDI,SH. MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 Juni 2017, Nomor : 40/PID/2017/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman.**Putusan Nomor 40/PID/2017/PT MND.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

IMAM SYAFII, SH. M.Hum

TTD

SADJIDI, SH. MH

HAKIM KETUA,

TTD

YAP. A. RAFAEL, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LEXIE RK KALESARAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)